

KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN

(Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : LILIS AGUSTINA, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 22921073

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN

(Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)

Oleh :

Nama Mahasiswa : LILIS AGUSTINA, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 22921073

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Tim Pengujian Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui

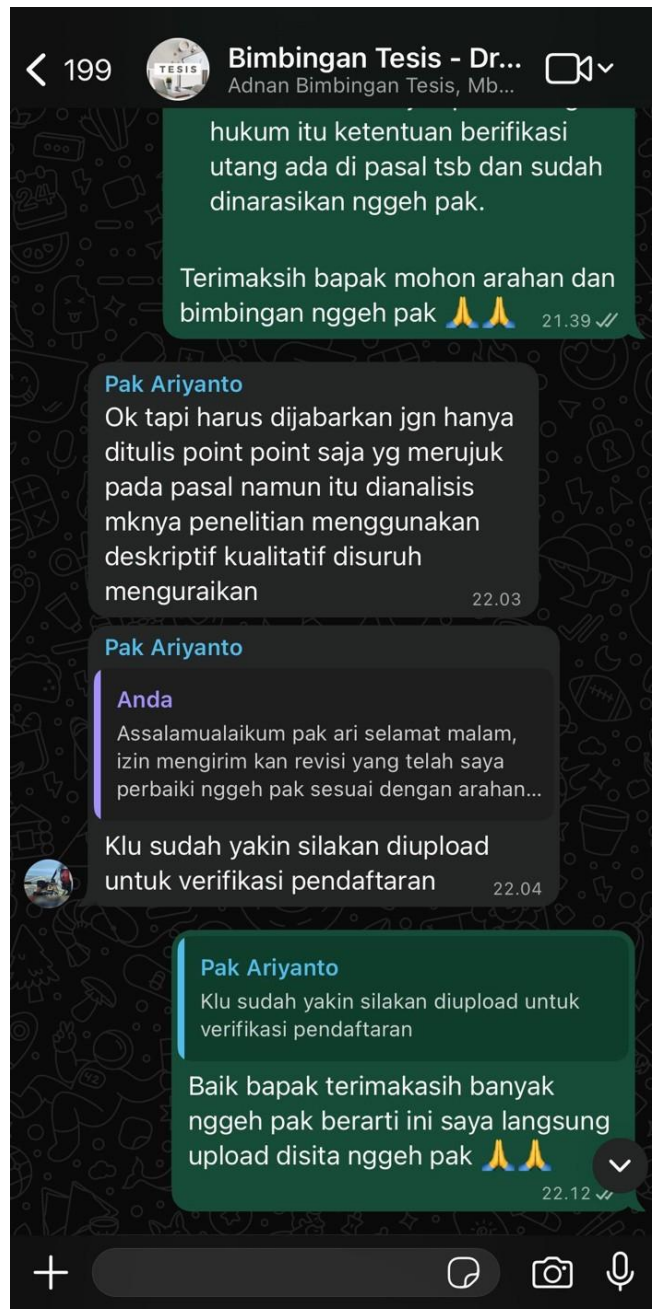
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurhidayah, S.H., M.H.

BUKTI ACC PEMBIMBING





**KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN
(Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga
Smg.)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 06 November 2025



Yogyakarta, 06 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.,



**KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN
(Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga
Smg.)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., |
| 2. Anggota | Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag., |
| 3. Anggota | Rio Kustianto Wironegoro, S.H.,
M.Hum. |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : LILIS AGUSTINA, S.H.

No Induk Mahasiswa : 22921073

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN (Studi Putusan
PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang

menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13/10/2025

Yang Membuat Pernyataan,



LILIS AGUSTINA, S.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : LILIS AGUSTINA
2. Tempat Lahir : Banjar Seminai
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Dusun Candi Winangun,
Sardonoharjo, Ngaglik,
Kab. Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
6. Alamat Asal : Desa Banjar Seminai, RT.002/RW.004,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau.
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : H. RASUL
 - Pekerjaan : Petani
 - Alamat : Desa Banjar Seminai, RT.002/RW.004,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau.
 - b. Nama Ibu : HJ. SITI MARIAM
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Desa Banjar Seminai, RT.002/RW.004,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau.

8. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 004 BANJAR SEMINAI
SMP : SMP SAINS TAHFIZ ISLAMIC CENTER
SMA : SMAN 1 SIAK
S-I : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Yogyakarta, 17/10 2025

Yang Bersangkutan



(LILIS AGUSTINA, S.H.)
22921073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Saya persembahkan tesis ini kepada: Bapak H. Rasul, dan Ibu Hj. Siti Mariam Kedua orang tuaku yang aku cintai Dan juga keluarga besarku tersayang Almamater Magister Kenotrariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Puji Syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis berjudul **“KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.)”** dengan baik dan di waktu yang tepat. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Strata 2 (S2) pada Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada saya selama ini dalam melaksanakan dan menyusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Aryanto, S.H., C.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan waktu, membimbing, mengarahkan dan Memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran berharga kepada penulis;
6. Seluruh Staff Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak H. Rasul dan Ibu Hj. Siti mariam yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis sampai ditahap ini dan yang menjadikan hal ini sebagai semangat utama dalam penulisan tesis ini;
8. Untuk Abang dan kakak saya, M. lamin, Musra Rianto, Rudi Hartono, Rusnah, Raimawati, dan Yuli Afryanti yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya dalam proses penyelesaian Tesis.
9. Seluruh Keluarga Besar dan juga keponakan saya, Faisal, Aryadi, Yunita, Putri Indah, Irwansyah, Megawati, Fahrul Rozi, Selvia, Fadila, Zaki Kurniawan, Fahri Nakhla, abang Haziq, dek Anisa Sofia, adek Naira, dek adiba dan adek Qemal yang selalu memberikan Motivasi dan memberi semangat dan juga penyemangat saya.

10. Tara Dewi Niandita, S.H., MK.n dan Dhea Errika Putri, S.H., MK.n sahabatku yang tercinta sudah seperti saudara yang berjuang bersama-sama sejak Strata 1 di Universitas Ahmad Dahlan sampai dengan menempuh program Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia, terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.
11. Siti Wahyuni, S.Pd.Gr, Putri Gushariyanti S.I.Kom sahabatku tercinta yang sudah seperti saudara dan terima kasih telah hadir memberikan semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis.
12. Caesar, S.H., M.Kn., Risma Putri Susanti, S.H., M.Kn., Medita Sari Rezeki, S.H., M.Kn., Livia Fatmawati, S.H., M.Kn., dan Grisda Lediyoung Lay, S.H., M.Kn., yang saling bahu membahu untuk menjalani perkuliahan selama program Magister Kenotariatan ini serta memberikan semangat dalam setiap proses penulisan ini.
13. Teman-teman tercintaku Kelas A Magister Kenotariatan angkatan 18 Universitas Islam Indonesia yang selalu memberi warna pada masa perkuliahan;
14. Terutama terimakasih kepada Diri sendiri yang sudah mampu bertahan dan berjalan sejauh ini, tetap semangat. Semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran serta kesuksesan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN ACC PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS	vi
CURRICULUM VITAE	viii
MOTTO & PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. ORISINILITAS PENELITIAN	11
E. KERANGKA TEORI.....	16
F. METODE PENELITIAN	19
BAB II KREDITUR KONKUREN, PERLINDUNGAN	
HUKUM, KEPAILITAN,PENGAJUAN PAILIT,	
AKIBAT KEPAILITAN, DAN UPAYA HUKUM	
SETELAH PAILIT	

A.	KREDITUR KONKUREN	23
B.	PERLINDUNGAN HUKUM	27
C.	KEPAILITAN.....	29
D.	PENGAJUAN PAILIT.	39
E.	AKIBAT KEPAILITAN.....	42
F.	UPAYA HUKUM SETELAH PAILIT.....	44
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI KREDITUR KONKUREN DALAM KEPAILITAN.....	51
B.	PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PEMBERESAN KEPAILITAN	61
BAB IV	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN.....	82
B.	SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Kepailitan perusahaan dapat berdampak signifikan pada kreditur konkuren, yang hak untuk mendapatkan pembayaran atas utangnya mendapatkan perlindungan yang lemah dan tidak memiliki hak istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam proses kepailitan, dengan studi kasus Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Sng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, kriteria untuk dapat dikualifikasikan sebagai kreditur konkuren adalah kreditur yang telah melakukan pendaftaran dan telah lolos verifikasi serta masuk dalam daftar piutang tetap. Termasuk juga kreditur yang benar nyata, dan telah dipastikan tidak memegang jaminan khusus maupun hak istimewa. *Kedua*, perlindungan hukum kreditur konkuren dapat dicapai dengan mengikuti prosedur untuk mendaftarkan utang sehingga dapat menjadi daftar piutang tetap. Dengan begitu kreditur konkuren menjadi sah untuk ikut voting rencana perdamaian antara debitur dan kreditur dengan kata lain mendapat kepastian pembayaran utang, serta dapat melakukan gugatan apabila haknya tidak terpenuhi.

Kata Kunci: **Kepailitan, Kreditur Konkuren, Kriteria Kreditur Konkuren, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan.**

ABSTRACT

“Corporate bankruptcy can significantly impact concurrent creditors, whose rights to receive payment for their debts are weakly protected and do not carry any preferential status. This study aims to analyze the legal protection afforded to concurrent creditors in bankruptcy proceedings, using the case of PT Sritex Decision Number: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate, first, that the criteria for being classified as a concurrent creditor include having registered the claim, passed the verification process, and been included in the fixed list of receivables. This also covers creditors with legitimate and proven claims who do not hold any specific collateral or preferential rights. Second, legal protection for concurrent creditors can be achieved by following the procedures for registering their claims so that they become part of the fixed receivables list. This ensures that concurrent creditors are legally entitled to participate in voting on the composition plan between the debtor and creditors, thereby obtaining certainty of debt repayment, and may file a lawsuit if their rights are not fulfilled.”

Keywords: *Bankruptcy, Concurrent Creditors, Legal Protection, Court*

Decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya kegiatan usaha atau bisnis dipengaruhi oleh adanya kebutuhan masyarakat atas usaha tersebut, sedangkan pendiri usaha mengharapkan dan memperoleh keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut. Pendirian dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha pastinya tidak terlepas dari ketertiban banyak pihak, dengan begitu juga kegiatan usaha atau bisnis juga tidak terlepas dengan adanya kontrak perjanjian. Dalam perjanjian bisnis yang diperjanjian timbul hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi yaitu utang dan piutang.¹ Pembuatan perjanjian dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada kreditur dari debitur agar tidak menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur dikemudian hari. Sengketa perdata mengenai utang- piutang dapat diselesaikan dengan pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) khususnya apabila terdapat indikasi debitur akan pailit.

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap utang dari para krediturnya, dalam keadaan ini tidak dapat membayar dapat disebabkan karena mengalami kesulitan kondisi dalam keuangan. Terdapat dalam pasal 1

¹ Andany, A. P., & Afriana, A., *Penundaan pengesahan Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh hakim dikaitkan dengan asas kepastian hukum*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 3 Nomor 1, 2021

Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.²

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran- pembayaran terhadap utang- utangnya dari pada krediturnya. Gugatan pailit dilakukan bukan berarti kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak sehat, akan tetapi perusahaan yang kondisi keuangannya sehat kemudian tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih krediturnya juga dapat dipailitkan, dapat disimpulkan bahwa unsur utama kepailitan adalah adanya utang. Undang- Undang kepailitan dan PKPU harus mengutamakan pembayaran utang debitur dengan jalur pembayaran secara berdamai dengan cara memberi debitur waktu penundaan dari suatu kewajiban untuk membayar utang- utangnya tersebut. Jika permohonan PKPU tersebut diajukan oleh kreditur, maka Pengadilan Niaga juga wajib mengabulkan PKPU sementara dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak permohonan PKPU

² Widiarnako, "Dampak Implementasi Undang- Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan" *Jurnal Hukum Bisnis* 8 (1999):73.

didaftarkan.

Undang- Undang kepailitan dan PKPU tidak ada yang mengatur isi dan perjanjian yang telah ditawarkan dalam PKPU. Proposal perdamaian tersebut ialah dalam praktiknya berisi tawaran pembayaran utang dengan presentase atau pembayaran penuh dalam suatu jangka waktu tertentu. dengan itu bagaimana melaksanakan isi perdamaian bisa ditempuh dengan berbagai cara, sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan perundang- undangan yang berlaku.³

Dalam kasus ini, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sritex dan beberapa anak perusahaannya, seperti PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya mengalami pailit. Putusan ini diambil setelah PT Indo Bharat Rayon (IBR) mengajukan permohonan pailit, PT Sritex lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan homologasi sebelumnya. Lalu jumlah utang Sritex memiliki total utang sekitar Rp 14,6 triliun kepada berbagai bank dan perusahaan pembiayaan, dengan utang terbesar kepada BCA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat ini menghadapi situasi pailit yang signifikan setelah putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada tanggal 21 Oktober 2024, dalam dukungan pemerintah Komisi VII DPR RI berencana

³ J.B. Huizink, *Insolventie*, penerjemah Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 165.

membentuk panitia kerja untuk menyelamatkan PT Sritex pasca putusan pailit, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak sosial dan ekonomi dari situasi ini. Tetapi dengan situasi yang terus berkembang, PT Sritex berupaya keras untuk mempertahankan operasionalnya sambil menantikan keputusan dari Mahkamah Agung mengenai kasasi yang diajukan.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh CV Prima Karya terhadap empat perusahaan lain, yakni PT. Sri Rejeki Isman Tbk, PT. Sinar Pantja Djaja, PT. Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, yang disebut sebagai Termohon PKPU. CV Prima Karya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi, khususnya renovasi gedung. Permohonan PKPU diajukan setelah terjadi perselisihan mengenai pembayaran utang atas pekerjaan renovasi yang telah diselesaikan oleh pemohon PKPU.

Pemohon PKPU, CV Prima Karya, mengklaim bahwa pekerjaan renovasi yang dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (termohon PKPU), dimana pembayaran utang dilakukan dalam dua termin, namun pembayaran tersebut belum terealisasi. Dokumen yang menjadi dasar klaim ini adalah Berita Acara Progress yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 83,15% dan sudah diverifikasi oleh kedua belah pihak. Namun, pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung diterima, sehingga

pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Semarang.

Alasan utama di balik pengajuan PKPU ini adalah untuk menghentikan sementara kewajiban pembayaran utang yang harus dipenuhi oleh para termohon PKPU, agar proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih adil dan terstruktur. Pemohon PKPU berharap bahwa dengan adanya penundaan pembayaran utang, para pihak yang terlibat dapat mencapai penyelesaian secara damai melalui mekanisme PKPU yang diatur oleh undang-undang. Permohonan ini juga bertujuan untuk menghindari tindakan-tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan pihak Pemohon, seperti eksekusi atau penyitaan aset.

Proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Semarang melihat bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak terkait masalah hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dampak dari tidak diterapkannya standar pembayaran yang tepat dalam kontrak, seperti yang terjadi dalam perkara ini, bisa sangat

merugikan kedua belah pihak. Bagi pemohon PKPU, ketidakjelasan pembayaran menyebabkan gangguan dalam operasional dan arus kas perusahaan, yang pada gilirannya bisa menurunkan kinerja perusahaan dan menyebabkan kesulitan lebih lanjut dalam memenuhi kewajiban lainnya. Sementara bagi Termohon PKPU, ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran utang dapat berpotensi menurunkan reputasi dan kepercayaan mitra bisnis serta berdampak pada kelangsungan usaha mereka.

Proses permohonan PKPU juga menunjukkan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan rinci, termasuk mengenai mekanisme pembayaran dan tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian dalam hal ini seringkali menjadi penyebab sengketa hukum di dunia usaha. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan mitra bisnis diatur secara rinci dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan pembiayaan dan kewajiban pembayaran.

Dalam kasus ini, penerapan ketentuan PKPU berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap Pemohon PKPU agar dapat bertahan dan melanjutkan usahanya, sembari menunggu penyelesaian utang secara adil. Mekanisme ini memberi waktu kepada termohon PKPU untuk menyusun rencana pembayaran yang realistis dan memungkinkan para pihak untuk melakukan negosiasi atau mediasi.

Dengan demikian, proses PKPU bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih terstruktur dalam mengatasi persoalan utang piutang antara perusahaan. Keputusan dalam perkara ini dapat menjadi penanganan sengketa pembayaran utang di dunia usaha, khususnya yang melibatkan konstruksi dan penyedia jasa. Penyelesaian yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, hal ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan perjanjian kontrak dan pembayaran di sektor konstruksi, untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan.

Permohonan PKPU dilakukan dengan tujuan pemenuhan pembayaran utang debitur kepada para kreditur dengan cara penawaran pembayaran sebagian atau seleuruhnya, namun pada kenyataannya pelaksanaan perjanjian homologasi tidak selalu berjalan mulus seperti ditemui dalam putusan Nomor 2/Pdt. Sus-Homologasi/2024/PN. Niaga Smg./ dimana PT. Sritex sebagai debitur digugat pailit oleh PT. Indo Bharat Rayon atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sritex selaku debitur atas putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Sebelumnya telah dibuat Perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh PT Sritex diterima dengan kreditur kemudian disahkan dalam putusan homologasi karena mayoritas kreditur konkuren menyetujuinya sehingga status PKPU sementara debitur berakhir.

Namun setelah 2 tahun berlalu, putusan homologasi yang isinya telah disepakati bersama tersebut tidak dipenuhi oleh PT Sritex selaku debitur sehingga akhirnya dimohonkan pembatalannya oleh kreditur karena PT Sritex selaku debitur telah wanprestasi. Perjanjian perdamaian atau homologasi tersebut dinyatakan batal dalam putusan nomor 12/Pdt. Sus- PKPU/2021⁴ atas gugatan wanprestasi PT. Sritex terhadap PT Indo Raya Bharat sehingga berakibat hukum PT Sritex selaku debitur dinyatakan pailit.

Kreditur konkuren menjadi salah satu pihak yang mempunyai hak untuk mendapat pelunasan dari debitur. Dalam undang- undang PKPU juga memberikan hak atau perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak mampu melunasi piutang nya yaitu dengan dilaksanakan PKPU, dengan adanya PKPU tersebut bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada debitur, namun pada kasus ini debitur mempunyai sangat banyak utang sehingga untuk melunasi utang kepada kreditur preference pun tidak cukup oleh karena itu semua harta atau aset debitur telah habis untuk membayar piutang kepada kreditur preference dengan begitu kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan tidak mendapat hak nya, upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur konkuren yaitu dengan mengajukan gugatan PKPU juga tidak berjalan lancar karena debitur tidak

⁴ Lasmauli Noverita, “Analisis hukum mengungkap penyebab kepailitan PT Sri Rejeki Isman”
Jurnal Hukum Dirgantara. vol 15 No 2 (2025): hlm 8

menjalankan perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian PKPU atau homologasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan gugatan baru dari kreditur untuk pembatalan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah mereka sepakati bersama.

Dengan begitu harus dipertanyakan apakah ada perlindungan yang dapat diberikan kepada kreditur konkuren ataukah masih ada upaya hukum dilakukan oleh kreditur konkuren mengingat bahwa kreditur konkuren ini memiliki perlindungan hukum yang lemah dan berada pada urutan terakhir dibanding kreditur separatis dan kreditur preferen. Meskipun begitu, bukan berarti kreditur konkuren tidak memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti kreditur yang lainnya.

Namun pada praktiknya, kreditur konkuren justru merupakan pihak yang paling terdampak jika terjadi kepailitan, banyak pihak yang mayoritas menjadi kreditur konkuren, seperti halnya pemasok, pemilik usaha, kontraktor, ataupun konsumen, meskipun kadang piutangnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kreditur separatis dan preferen, sehingga mereka sering tidak berdaya ketika terjadi kepailitan.⁵

Kreditur konkuren merupakan kreditur yang posisinya paling

⁵ Romi Habie, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditur Konkuren yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang dalam Perkara Kepailitan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm 90

lemah karena tidak adanya jaminan khusus seperti layaknya kreditur separatis dan tidak memiliki hak istimewa untuk diprioritaskan layaknya kreditur preferen. Selain itu, pembayaran utangnya juga didasarkan pada prinsip pari passu pro rata parte yang mana hanya mendapat sisa dari harta debitur, sehingga apabila utang debitur lebih besar jumlahnya daripada jumlah hartanya maka akan timbul potensi bahwa kreditur konkuren tidak akan mendapat bagian pembayaran utang karena telah habis dibayarkan kepada kreditur separatis dan kreditur preferen.

Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren menjadi sangat penting untuk dicapai demi menjamin keadilan dalam konteks kepailitan. Tanpa adanya perlindungan yang memadai akan menimbulkan dampak dalam proses kepailitan maupun dalam tatanan hukum dan perekonomian, perlindungan hukum ini penting fungsinya agar prinsip keadilan tetap tercapai dan mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang kurator dalam eksekusi harta pailit terhadap kreditur konkuren.

Perlindungan hukum kepada kreditur konkuren ini menjadi masalah karena selama ini tidak memiliki perlindungan hukum yang baik dan kedudukannya berada di bawah kreditur yang lainnya. Serta dalam pemenuhan hak kreditur konkuren ini tentunya harus diberikan kepada kreditur yang memenuhi kualifikasi, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan mengenai kriteria

yang dapat dikualifikasikan sebagai kreditur konkuren.

Oleh karenanya, Penulis mencoba untuk merumuskan kriteria yang dimaksud tersebut agar hak kreditur konkuren akibat kepailitan dapat diakomodir dengan baik, yang dirumuskan dalam Tesis berjudul **KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN** (Studi Putusan PT. Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan dan Kualifikasi Kreditur yang diakui Sebagai Kreditur Konkuren dalam Kepailitan ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Pemberesan Kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang Penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Kedudukan dan Kualifikasi Kreditur yang diakui Sebagai Kreditur Konkuren dalam Kepailitan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Pemberesan Kepailitan

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan yang berjudul **KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR**

KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Smg.) bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa penelitian dengan tema yang sama :

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Ekawahju Kasih & Nindyo Pramono, (2014). “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Konkuren Dalam Proses Pengajuan Kepailitan Sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004”. Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada	Pada tesis ini membahas terkait perlindungan kreditur konkuren dalam konteks pengajuan kepailitan. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan kreditur konkuren berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2004.	Tulisan ini berfokus pada masalah perlindungan hukum debitur dan kreditur konkuren pada proses pengajuan pailit sesuai UU No. 37 Tahun 2004 yang dirasa belum sesuai dengan asas keadilan dan asas keberlangsungan usaha, sehingga disarankan untuk melakukan perbaikan UUK&PKPU agar penyelesaian utang bisa berjalan efektif. Sedangkan Penelitian

			Penulis mencoba untuk merumuskan kriteria kreditur yang dapat diberikan perlindungan hukum dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren.
2.	Salman Alfaris. (2021). “Aspek Hukum Penolakan Perdamaian oleh Kreditur Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara	Tesis ini membahas mengenai ketentuan pengajuan PKPU oleh debitur dan kedudukan kreditur konkuren dalam pengajuan PKPU.	Tesis ini berfokus pada kriteria dan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren ditinjau dari Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Semarang. Sedangkan skripsi tersebut berfokus pada mengapa kreditur konkuren menolak upaya perdamaian dalam PKPU.

	Medan. ⁶		
3.	Shinta Karina Astuti, (2024), Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. ⁷	Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara kepailitan dengan memberikan kesempatan restrukturisasi utang melalui PKPU, maupun melalui putusan pailit.	Perbedaannya dengan penelitian ini yakni lebih mengkaji kriteria kreditur konkuren dalam kepailitan debitur serta perlindungan hukumnya yang ditinjau dari Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Semarang.
4.	Maniah, S.E., S.H., M.Kn. (2022). “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi	Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitur pada penundaan kewajiban pembayaran	Perbedaan pada penelitian saya membahas terkait kriteria dan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren mencakup

⁶ Salman Alfaris, (2021). “Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya”. Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, (diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30412>, pada tanggal 2 September 2025 pukul 08.10 WIB)

⁷ Shinta Karina Astuti, (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT. Istaka Karya (Persero) dalam Pailit”. Skripsi: Universitas Islam Indonesia. (diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/50293>, pada tanggal 2 September 2025 pukul 07.30 WIB).

	<p>Kreditur Konkuren</p> <p>Dalam</p> <p>Penyelesaian</p> <p>Kewajiban Debitur</p> <p>Pada Penundaan</p> <p>Kewajiban</p> <p>Pembayaran Utang</p> <p>Berbasis</p> <p>Keadilan”.</p> <p>Disertasi. Program</p> <p>Doktor Ilmu</p> <p>Hukum, Fakultas</p> <p>Hukum,</p> <p>Universitas Sultan</p> <p>Agung Semarang.⁸</p>	<p>utang mencakup</p> <p>perlindungan hukum,</p> <p>menganalisis kelemahan-</p> <p>kelemahan regulasi</p> <p>perlindungan hukum bagi</p> <p>kreditur konkuren</p>	<p>kriteria sebagai kreditur</p> <p>konkuren serta</p> <p>perlindungan hukumnya</p> <p>ditinjau dari Putusan PT</p> <p>Sritex Nomor:</p> <p>12/Pdt.Sus-</p> <p>PKPU/2021/PN Niaga</p> <p>Semarang.</p>
5.	<p>Arrofin</p> <p>Damaswara,</p> <p>(2012). “Upaya</p> <p>Hukum Kreditur</p> <p>Konkuren Dalam</p>	<p>Tulisan ini membahas</p> <p>mengenai pentingnya</p> <p>pemenuhan pembayaran</p> <p>utang debitur kepada</p> <p>kreditur konkuren secara</p>	<p>Tulisan ini berfokus</p> <p>pada upaya pemenuhan</p> <p>hak kreditur konkuren</p> <p>setelah pembagian harta</p> <p>pailit yang dirasa tidak</p>

⁸ Maniah. (2022). “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan”. Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (diakses melalui <https://repository.unissula.ac.id/30975/1/10302000045.pdf> , pada tanggal 2 September 2025 pukul 07.00 WIB).

Pelunasan Piutang Dari Debitur Pasca Putusan Pailit”. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia. ⁹	adil	memuaskan yang dilakukan oleh kurator. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada kriteria dan cara kreditur konkuren mendapat perlindungan hukum.
--	------	--

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis guna mengupas tuntas terkait penelitian ini diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radburch dalam hal ini mengatakan bahwa tujuan hukum terdapat atas 3 hal ialah kepastian hukum, keadilan hukum dan juga kemanfaatan hukum. Dalam kepastian hukum tersebut dapat juga di artikan bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang telah diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian tersebut artinya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat yang

⁹ Arrofin Damaswara, *Upaya Hukum Kreditur Konkuren Dalam Pelunasan Piutang Dari Debitur Pasca Putusan Pailit*. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012. (diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36460/07410097%20Arrofin%20Damaswara.pdf?sequence=1>, pada tanggal 1 September 2025 pukul 21.00 WIB).

menggunakan peraturan ini.

Kepastian hukum Menurut Mertokusumo, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Dengan itu kepastian hukum sudah menjadi dari bagian yang tidak terpisahkan dengan ini pula lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri bahwa hakikatnya ialah tujuan utama dari hukum tersebut.¹⁰

2. Teori Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan juga kedamaian.¹¹

Adapun beberapa pendapat yang dikutip dari beberapa para ahli terkait perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya Upaya melindungi kepentingan seseorang

¹⁰ Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.hlm21

¹¹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang- Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²

- b. Menurut Muchin bahwa perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai- nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³
- c. Menurut Hetty Hasanah bahwa perlindungan hukum adalah segala Upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak- pihak yang bersangkutan atau yang melakukan Tindakan hukum.¹⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹³ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

¹⁴ Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

- 3) Berkaitan dengan hak- hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul KUALIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN AKIBAT KEPAILITAN (Studi Putusan PT Sritex Nomor: 12/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Smg.), termasuk jenis penelitian *library research* ataupun hukum normatif dalam hal ini pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, yang memiliki artian bahwasannya penelitian yang dilaksanakan berpedoman kepada berbagai sumber pustaka guna melaksanakan pembahasan berbagai permasalahan yang sudah di rumuskan.

2. Bahan Penelitian

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai fokus penelitian. Data dalam penelitian hukum empiris dapat berupa data primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:
 - 1) Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan akibat hukum kepailitan.
 - 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: rancangan peraturan perundang- undangan, literatur, buku- buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan umum, penelusuran internet dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dipergunakan untuk mendukung serta melengkapi bahan sekunder serta primer Adapun bahan hukum tersier misalnya kamus besar bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan

yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus. dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, merupakan teknik mengemukakan data dan informasi yang selanjutnya dianalisis dengan temuan- temuan dari hasil penelitian dengan proses memaparkan dan menggambarkan data dengan kondisi apa adanya tanpa ada manipulasi pada masalah yang diteliti.¹⁶

a. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis merupakan rencana isi tesis:

1. BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 183.

analisis data.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menjelaskan mengenai tinjauan umum, tinjauan umum tentang kepailitan, dan perlindungan hukum.

3. BAB III PEMBAHASAN

BAB ini akan menguraikan tentang rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dikarenakan adanya kepailitan dan juga mengenai akibat hukum batalkannya perjanjian perdamaian akibat kepailitan.

4. BAB IV PENUTUP

BAB ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saranyang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

**KREDITUR KONKUREN, PERLINDUNGAN HUKUM,
KEPAILITAN, PENGAJUAN PAILIT, AKIBAT KEPAILITAN, DAN
UPAYA HUKUM SETELAH PAILIT**

A. Kreditur Konkuren

Dalam undang-undang telah diatur mengenai jaminan mengenai hak kreditur secara umum yakni berupa jaminan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang dengan seluruh harta miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Apabila harta debitur tidak cukup untuk membayar utang dan terdapat lebih dari 1 (satu) kreditur, maka menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara harta debitur akan dibagi secara seimbang kepada kreditur kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan.¹⁷ Keberadaan kreditur-kreditur yang didahulukan tersebut telah sesuai dengan prinsip dalam hukum kepailitan yang menekankan pada pembagian harta debitur secara adil dan proposional kepada kreditur.¹⁸ Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, kreditur-kreditur yang didahulukan yaitu mencakup kreditur yang memiliki hak istimewa (kreditur preferen) dan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan (kreditur separatis).

Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memiliki hak preferen atau istimewa dalam urutan pembayaran utang debitur yang

¹⁷ Romi Habie, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditur Konkuren yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang Dalam Perkara Kepailitan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm 84

¹⁸ Ibid.

bangkrut. Mereka berada dalam kelompok yang sama dengan kreditur lainnya tetapi tidak memiliki jaminan khusus yang memberi mereka prioritas lebih tinggi, namun memiliki hak untuk menagih kepada debitur berdasarkan pada perjanjian hanya saja haknya untuk mendapat pembayaran berada paling terakhir.¹⁹ Sehingga ketika debitur mengalami kepailitan, kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali, terlebih jika utang debitur lebih besar dibandingkan dengan jumlah harta miliknya.²⁰

Kreditur konkuren dapat dikatakan bersaing karena dengan jumlah dari kreditur konkuren relatif cukup banyak daripada kreditur preferen dan kreditur separatis serta pembayaran atas masing-masing tagihannya dihitung berdasarkan besarnya jumlah utang piutang masing-masing. Dengan itu masing-masing dari kreditur konkuren memiliki kedudukan yang setara antara satu dengan yang lainnya dan sama-sama berhak mendapatkan hasil atas penjualan harta kekayaan debitur sebagai boedel pailit, dengan kekayaan yang telah ada maupun kekayaan yang akan muncul dikemudian hari. Bagian dari kreditur konkuren akan dikasikan setelah sebelumnya telah dikurangi atas pembayaran piutang kepada para kreditur kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional baik menurut perbandingan dari besar kecilnya piutang kreditur konkuren. Dengan maksud, bahwa kreditur konkuren hanya akan mendapatkan harta kekayaan sisa atas pembayaran

¹⁹ Ibid, hlm 90

²⁰ Loc.cit

piutang dari kreditur separatis dan kreditur konkuren.

Alasan mengapa adanya kedudukan yang berbeda antara kreditur konkuren dengan kreditur lainnya karena jika apabila kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan maka dengan itu akan menimbulkan suatu ketidakadilan maka itu hal tersebut akan menghilangkan arti dan tujuan pembentukan dari lembaga jaminan, karena tujuan dari suatu pembentukan lembaga tersebut merupakan salah satu hal untuk melindungi para pemegang jaminan.

Selain itu, ada juga alasan mengapa kedudukan kreditur konkuren berbeda pula dengan kreditur preferen atau kreditur yang oleh undang-undang yang diberikan keistimewaan ialah karena apabila kedudukan kreditur konkuren disamakan dengan kreditur yang memiliki keistimewaan yang terdapat didalam undang-undang maka akan menimbulkan ketimpangan hak secara urgensi, kepentingan dan kehilangan skala yang didahulukan dalam pembayaran piutang yang mengakibatkan ketidakadilan. Maka itu jelas akan menimbulkan suatu akibat yang lebih besar karena apabila tidak terdapat perbedaan antara keduanya maka akan menjadikan penyelesaian sengketa akan semakin susah dan berakibat pada perebutan hak yang menjadikan sengketa tersebut tidak akan pernah berakhir. Dengan demikian pula, bahwasanya untuk menghindari ketidakadilan itu maka pembentuk undang-undang akhirnya mengelompokkan kreditur kedalam 3 kelompok sesuai pada prinsip *structured creditors*. Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1)

UUK&PKPU yaitu separatis, preference dan kreditur konkuren. Pembagian itu merupakan jaminan hak yang diberikan Undang- Undang berdasarkan kedudukan masing- masing. Tujuannya agar para kreditur yang terbukti memiliki piutang terhindar dari perebutan harta yang menyebabkan terjadinya sengketa berkelanjutan.²¹

Salah satu isu utama yang muncul dalam proses kepailitan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur konkuren, yang dalam hal ini berhubungan dengan pengaturan dalam KUHPerdara. KUHPerdara tidak secara khusus mengatur tentang kepailitan, tetapi ia memberikan dasar hukum mengenai hubungan utang-piutang dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren sangat penting, karena mereka berisiko tidak memperoleh bagian yang adil dari pembagian harta pailit akibat posisinya yang lebih rendah dalam urutan pembayaran.

Sementara itu, dalam hal kriteria kreditur konkuren, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kriteria ini mencakup kemampuan kreditur untuk membuktikan keberadaan utangnya, bagaimana utang tersebut tercatat dalam administrasi yang sah, serta kapan utang tersebut terutang. Dalam banyak kasus, proses pembuktian menjadi kunci bagi kreditur konkuren untuk mendapatkan hak mereka. Oleh karena itu, peraturan yang jelas dan prosedur yang transparan sangat penting untuk

²¹ Ibid, hlm 92

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam proses penyelesaian utang pailit yang menguntungkan salah satu pihak saja, terutama apabila pengadilan atau kurator tidak melakukan pembagian yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kreditur konkuren sering kali terabaikan hak-haknya atau tidak memperoleh ganti rugi yang layak.

Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang kriteria dan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam konteks kepailitan menurut KUHPerdara, agar ada pemahaman yang lebih jelas dan adil mengenai bagaimana hak-hak kreditur tersebut dilindungi dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam tataran teori maupun praktek. Pemahaman ini akan membantu menegakkan keadilan dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa proses penyelesaian utang-piutang dapat berlangsung dengan lebih transparan dan adil.

B. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan juga perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak- hak yang diberikan oleh hukum.²²

C.S.T Kansil juga mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa yang aman, baik dengan cara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai juga ancaman dari pihak manapun itu.²³

Sedangkan menurut M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukumnya. Dengan cara menggunakan perangkat- perangkat hukum.²⁴

Muktie, A. Fadjar mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu s yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum bertujuan agar terciptanya

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54

²³ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

²⁴ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.10.

ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajibannya.²⁵

C. Kepailitan

1. Pengertian Pailit dan Dasar Hukum

Secara etimologis kepailitan berasal dari kata pailit. Sedangkan istilah pailit berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Faiyit* yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.²⁶ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Di Indonesia, segala hal mengenai kepailitan diatur pada BAB II UK-PKPU mulai dari Pasal 2 sampai dengan 221.

Menurut undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa kepailitan adalah sita umum sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemeberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur didalam Undang- Undang ini. Subyek hukum kepailitan sendiri adalah debitur.²⁷

Sedangkan, menurut para ahli ada beberapa pandangan

²⁵ Hetty Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

²⁶ Kartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: Pramadya Pramita, 1974), 11.

²⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1.

terkait dengan kepailitan. Beberapa diantaranya:

1. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang mengharuskan campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya.²⁸
2. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.²⁹
3. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.³⁰

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur. Debitur itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau kreditur.³¹

²⁸ Victor Situmorang & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18

²⁹ Siti Soemarti Hartono. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981). hlm 79.

³⁰ Kartono, Op. Cit. hlm 20.

³¹ Ibid.

Kepailitan merujuk pada sebuah proses dimana seorang debitur menghadapi kesulitan keuangan dalam melunasi utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga serta aset debitur tersebut dapat di distribusikan kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan kepailitan.³² Regulasi mengenai kepailitan di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya kitab Undang- Undang hukum dagang (*wetboekvan Koophandel*) buku III yang mengatur tidak mampuan pedagang dan kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering staatblads* 1847- 52 jo. 1849- 63 Buku III Bab VII yang mengatur keadaan nyata- nyata tidak mampu, berlaku bagi individu yang bukan pedagang. Dua peraturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang- Undang tentang kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads* 1905 Nomor 217 jo. *Staatblads* 1906 Nomor 348), yang berlaku untuk semua individu, termasuk pedagang dan non- pedagang, baik perorangan maupun badan hukum.

Adapun mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan adalah pihak pemohon pailit, debitur dan salah satu atau lebih dari pihak kreditur. Debitur yang dimaksud adalah orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Sehingga, pihak-

³² Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumn, 2001), 23.

pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah orang atau badan pribadi, debitur yang telah menikah, badan hukum, dan harta warisan.

a. Kreditur

a) Kreditur Preference

Kreditur Preference adalah kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa tersebut dapat diartikan sebagai hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainya karena alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh undang- undang atau perintah putusan pengadilan.

Dengan itu didalam prakteknya, kreditur preference ini berkaitan dengan perintah undang- undang seperti debitur memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada negara.³³

b) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan tetapi memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Namun, adanya kekurangan dari kreditur

³³ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *perlindungan kreditur konkuren dalam hukum kepailitan*, jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ngurah Rai, volume 12, No 2 2020,hlm. 98.

konkuren ini haknya untuk mendapatkan pembayaran ialah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur preferen ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan kreditur preferen dan kreditur separatis.

Dengan ini kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya ialah pengusaha kecil seperti *supliyer*, agen kecil sering tak verdaya dalam proses kepailitan.³⁴

b. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain atau pihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam.

Biasanya akan menerima sesuatu dari kreditur atau pihak yang meminjamkan.

2. Syarat- syarat Pailit

Adapun syarat- syarat kepailitan yaitu suatu hal tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit. Dan juga terdapat individu yang dapat dinyatakan sebagai pailit adalah memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004, yaitu debitur yang

³⁴ Ibid., hlm. 99.

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pada dasarnya pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonannya.

Pada syarat selanjutnya, ialah adanya utang atau tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Sehingga, jika satu utang saja dari debitur yang sudah jatuh tempo dan tidak dilakukan pembayaran, maka debitur sudah dapat mengajukan permohonan pailit. Keputusan mengenai permohonan pernyataan pailit dan aspek- aspek terkait yang diatur dalam Undang- Undang, nantinya akan ditetapkan oleh pengadilan yang yurisdiksinya mencakup wilayah tempat debitur.

3. Asas Hukum Pailit

Asas kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas

umum hukum kepailitan di Indonesia, dalam hal ini Rahayu Hartini³⁵ menyatakan bahwa hukum kepailitan harus berlandasan pada beberapa asas, yaitu:

³⁵ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, Malang, 2012), 16.

a) Keseimbangan

Tidak adanya penyalahgunaan lembaga atau juga pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitur yang tidak jujur dan terdapat juga ketentuan yang dapat mencegah kreditur melakukan itikad tidak baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Debitur yang pada proses kepailitan atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dengan itu terdapat ketentuan yang memungkinkan Perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan ini, kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak. Melindungi kreditur dan debitur yang beritikad baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitur.

Pada kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing- masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

d) Asas Integrasi

Pada hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku diindonesia. Asas integrasi dalam Undang- Undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

e) Asas Keterbukaan

Pada hal ini keadaan insolvensi suatu badan hukum harus diketahui oleh Masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif dikemudian hari, dan juga dapat mencegah debitur yang beritikad buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu.

f) Asas Efektivitas

Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan secara cepat, baik Keputusan perdamaian ataupun Keputusan PKPU. Asas- asas dalam hukum kepailitan merupakan salah satu factor yang sangat penting yang dapat dijadikan alat analisis sekaligus akan menunjukan parameter dalam pemabahasan.

Oleh karena itu, perlu dicantumkan pendapat lain yang menjelaskan tentang asas- asas yang terdapat dalam hukum kepailitan. Dalam hal ini, Adrian Sutendi telah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal dan mempermudah Perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- 2) Undang- Undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, dan menjunjung keadilan, dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi- segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang- piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.
- 3) Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas.
- 4) Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolvent*, yaitu yang tidak membayar utang- utangnya kepada para kreditur mayoritas.
- 5) Dengan itu sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya

diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan maksud lain, yaitu mulai memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan dipengadilan.

- 6) Undang- Undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang- undang Kepailitan.
- 7) Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut- larut.
- 8) Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- 9) Pengurus Perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan Perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- 10) Undang- Undang kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
- 11) Undang- Undang kepailitan harus mengkriminalisasikan kecurangan menyangkut kepailitan debitur.

D. Pengajuan Pailit

a. Syarat Pengajuan Pailit

Seorang Debitur harus memenuhi syarat- syarat agar dapat dinyatakan pailit, adanya syarat- syarat tersebut yaitu :

- a) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur
- b) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- c) Atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat pengajuan pailit mempunyai ketentuan yaitu didalam Undang- Undang kepailitan Pasal 2 ayat (1). Dengan itu pernyataan pailit diperiksa secara sederhana, yaitu bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat- alat pembuktian seperti diatur dalam buku IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat- alat pembuktian yang sederhana.

Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam rangka untuk memberikan salah satu perlindungan hukum kepada kreditur atau para kreditur dibanding undang- undang kepailitan. karena dalam undang- undang kepailitan tersebut yang lama syaratnya hanya debitur dalam situasi berhenti membayar, dengan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut maka kemudia bisa disalah artikan, seharusnya untuk debitur tersebut yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Syarat yang terdapat di nomor ii itu disebut dengan utang

yang tidak terbayar ialah utang pokok atau bunganya, sedangkan “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” dengan itu menurut penjelasan Undang- undang kepailitan merupakan kewajiban membayar hutang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau benda oleh instansi yang berwenang.³⁶

Untuk syarat di nomor iii yang dimaksud kreditur ialah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus¹⁸ mengenai kreditur separatis maupun kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing masing kreditur adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang- Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.³⁷

b. Mekanisme Pengajuan Pailit

Permohonan yang mengenai pernyataan pailit ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

³⁶ Rahayu Hartini, op.cit., hal. 28

³⁷ Ibid, hal. 40

tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu sebagai berikut :

- a) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- b) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- d) Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- e) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- f) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

g) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.³⁸

E. Akibat Kepailitan

1. Akibat bagi kreditur

Akibat dari pernyataan Pailit bagi kreditur adalah kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka juga mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Dengan itu asas tersebut mengenal pengecualian, ialah golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan itu, asas *paritas creditorium* hanya berlaku bagi para

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 202

kreditur konkuren saja.³⁹

2. Akibat bagi debitur

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21). Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap (Pasal 22) :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Debitur pailit terdapat dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang Kepailitan, dimana didalam pasal 23 Undang- Undang

³⁹ Poppy Indaryati, Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hal 38

Kepailitan menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit. Dengan itu maka yang pailit tersebut termasuk atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal tersebut membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan tersebut.⁴⁰Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit yang diucapkan tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, dengan kecualian perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang- Undang Kepailitan).⁴¹ dengan itu ketentuan berikut sering dipersalahkan oleh para debitur Pailit.

F. Upaya Hukum setelah Pailit

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim.⁴² Dengan itu dalam suatu perkara kepailitan upaya hukum tersebut yang dapat digunakan yaitu :

1. Kasasi

Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa

upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas

⁴⁰ Siti Soemarti Hartono, Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993, hal. 3.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002, hal.256-257.

⁴² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 142.

permohonan pernyataan pailit yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, permohonan kasasi juga dapat diajukan oleh Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Alasan- alasan pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, antara lain :

- a. Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Prosedur untuk mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- 2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- 3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- 4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta

berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004).

Panitera setelah menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang

bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung segera memeriksa dan mengadili perkara kasasi tersebut.

Pemeriksaan perkara kasasi dalam perkara kepailitan di Mahkamah Agung mempunyai prosedur hukum acara khusus yang berbeda dengan prosedur upaya hukum kasasi berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya. Sejumlah prosedur pemeriksaan perkara kasasi pada Mahkamah Agung dijelaskan secara runtut sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- b. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal

13 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004).

- c. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004).
- d. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan (Pasal 13 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004).
- e. Jurisita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima (Pasal 13 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004).

Permohonan kasasi diajukan oleh debitur dan kreditur maupun kreditur lain yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Prosedur kasasi terkait putusan kepailitan diawali dengan pemohon mendaftarkan permohonannya beserta memori kasasi kepada panitera pengadilan, batas waktunya paling lama delapan hari setelah tanggal putusan diucapkan. Setelah pendaftaran, paling lambat dua hari setelahnya panitera wajib mengirimkan berkas

permohonan beserta memori kepada pihak termohon kasasi.

2. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang tersedia bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³ Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan Niaga, yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara kepailitan dalam tingkat kasasi.

Mengacu pada ketentuan pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan suda ada, tetapi belum ditemukan.

⁴³ Andika Wijaya, Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 180.

- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan adanya alasan ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dengan alasan adanya *novum* yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 berbeda dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI KREDITUR YANG DIAKUI SEBAGAI KREDITUR KONKUREN DALAM KEPAILITAN

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan serta keadilan yang seimbang bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. UU Kepailitan belum mampu menghadirkan kepastian hukum yang rasional dan dapat diprediksi, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan hukum yang ideal.⁴⁴

Hal ini terjadi karena masih terdapat berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang substansinya bertentangan dengan prinsip dasar hukum kepailitan. Selain itu, UU Kepailitan di Indonesia juga tidak membedakan secara tegas antara kepailitan yang dialami oleh orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan kepailitan yang menimpa badan hukum (*rechtspersoon*). Padahal, secara substansial terdapat banyak norma yang seharusnya hanya berlaku dalam kepailitan individu dan kurang tepat bila diterapkan pada kepailitan perseroan terbatas, begitu pula sebaliknya.⁴⁵

⁴⁴ Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), hal 131.

⁴⁵ *Ibid*, hal 131

Adanya gugatan yang berhubungan dengan kepailitan umumnya dikarenakan adanya utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur yang mana debitur tidak dapat membayarkan utangnya sebagaimana dengan waktu yang telah disepakati dan mempunyai utang yang tidak dibayarkan. Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Dengan adanya pernyataan pailit, debitur yang dinyatakan pailit secara hukum kehilangan hak penguasaan dan pengurusan kekayaan harta bendanya yang mana masuk ke dalam harta pailit atau boedel pailit, terhitung sejak putusan pailit diucapkan.

Kepailitan ialah setiap yang berutang dalam hal ini debitur yang melakukan atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti bayar baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang yang berpiutang dalam hal ini ialah kreditur, dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang mana majelis hakim menyatakan terjadinya suatu kepailitan atau bangkrut maka akan ada akibat hukum yang ditimbulkan. Didalam suatu proses kepailitan pasti terdapat pihak-pihak yang erat kaitannya seperti halnya debitur dan kreditur.

Adapun Kreditur dalam hal ini termasuk ke dalam pasal 1 ayat 2 UUK&PKPU yang berarti bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai kreditur apabila ia mempunyai hak tagih terhadap debitur. Hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor diantaranya yakni dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur maupun debitur seperti halnya perjanjian pinjam meminjam, perjanjian jual beli, pembayaran tertunda, serta perjanjian kerja

sama. Adapun hak tagih yang lainnya ialah dikarenakan adanya Undang-undang seperti halnya hak tagih ganti rugi, restitusi, serta pajak.

Adapun cara seseorang dapat diakui sebagai kreditur dalam proses kepailitan ialah termasuk ke dalam Pasal 2 ayat 1 UUK&PKPU yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua kreditur dan debitur tidak dapat membayarkankan utangnya yang sudah jatuh tempo dan juga dapat ditagih. Dalam pasal diatas menyatakan bahwa keberadaan debitur diakui sejak adanya pembuktian utang.

Selain dari pada ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK&PKPU seseorang juga dapat diakui sebagai kreditur dalam proses kepailitan sesuai dengan ketentuan pasal 113-115 UUK&PKPU yang dalam hal ini memuat setelah debitur dinyatakan pailit kreditur wajib menyerahkan tagihan atau piutang kepada kuratir dengan bukti tertulis seperti perjanjian, kwitansi, dan dokumen lainnya. Dengan menyerahkan piutang tersebut masuk ke daftar kreditur dan dapat ikut serta dalam rapat pencocokan piutang.

Pasal 113 UUK&PKPU berisikan terkait batas waktu pengajuan tagihan dan pelaksanaan rapat kreditur, dan kurator wajib memberitahu kreditur dan mengumumkan penetapan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Pasal 114 UUK&PKPU juga menjelaskan detail lebih lanjut terkait pasal 113 UUK&PKPU. Sedangkan berdasarkan pasal 115 UUK&PKPU kesemua kreditur wajib melakukan penyerahan piutangnya kepada kurator disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah disertai dengan bukti atau salinannya. Selain itu kreditur juga

harus membuat pernyataan ada ataupun tidak adanya hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas perbedaan lainnya, ataupun hak untuk menahan benda.⁴⁶

Secara normatif UUK&PKPU juga memberikan perhatian dengan cara memberikan sebuah perlindungan hukum kepada para kreditur. Dengan maksud guna memastikan bahwa proses kepailitan tidak akan merugikan kreditur sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terbesar atas piutangnya. Akan tetapi kerangka normatif dalam UUK&PKPU masih dirasa belum memberikan rasa aman bagi para kreditur. Pada pelaksanaannya, kreditur masih mempunyai banyak kelemahan terutama memiliki potensi piutang yang belum terpenuhi terutama bagi kreditur terpisah dan kreditur bersamaan yang memiliki agunan material. Selain dari pada itu adanya ketidak konsistenan praktik dengan norma UUK&PKPU yang memberikan celah sehingga dapat berdampak pada kerugian yang dialami kreditur.⁴⁷

Adapun dasar Hukumnya ialah pada pasal 1131-1132 KUHPerdara⁴⁸ yang mempunyai makna bahwasannya semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi semua krediturnya yang pada dasarnya semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama ialah kreditur konkuren kecuali jika undang-undang memberikan hak istimewa atau preferensi bagi kreditur tertentu.

⁴⁶ https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20K0mplet-2_hal%20%20486.pdf diakses pada 31 Agustus 2025

⁴⁷ Ababil, M. A., & Tombi, J. T. N. H. (2025). Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), hal 45.

⁴⁸ Pasal 1131-1132 KUHPerdara

Macam-macam kreditur diantaranya ialah kreditur konkuren yang pembagiannya secara rata, kreditur preferen yang pembagiannya di dahulukan, dan kreditur separatis yang pembagiannya terpisah.⁴⁹ Kreditur Konkuren artinya kesemua kreditur mempunyai kedudukan yang sama, terkecuali terdapat suatu alasan yang sah untuk di dahulukan. Dan pembagian harta debitur merupakan sisa harta debitur yang sudah dibayarkan pada kreditur preferen dan juga kreditur separatis. Dasar Hukum kreditur konkuren dalam KUHPerdara diatur di dalam pasal 1131-1132.⁵⁰

Kreditur preferen mempunyai kedudukan untuk di dahulukan dalam pelunasan utangnya, kreditur preferen memiliki hak prioritas yang selaras ataupun sehubungan dengan tagihannya bergantung pada sifat tagihannya. Keistimewaannya diatur dalam pasal 1341 KUHPerdara dan menempatkan pada kedudukannya yang lebih tinggi di atas orang lain, semata-mata karena sifat utangnya. Dan Kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminannya karena kedudukannya terpisah dengan kreditur lain. Kreditur separatis ialah kreditur yang mempunyai kepentingan jaminan kebendaan seperti halnya diatur pada pasal 138 UUK&PKPU.

Terkait kedudukan kreditur dalam kepailitan tidak hanya diatur dalam UUK&PKPU akan tetapi juga diatur dalam KUHPerdara. Namun pengaturan tersebut mempunyai beberapa masalah yakni ketidakjelasan dan tidak

⁴⁹ Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), hal 104.

⁵⁰ Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-12.

sinkronan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan yang berakibat pada kedudukan kreditur menjadi sangat lemah.

Dari ketiga jenis kreditur ini kreditur konkuren merupakan satu-satunya kreditur yang mendapat perlindungan hukum yang lemah. Lemahnya pemberian perlindungan hukum bagi kreditur konkuren menjadi masalah sehingga diperlukan adanya bentuk nyata perlindungan hukumnya agar hak kreditur konkuren tetap terpenuhi.

Berbicara mengenai pemenuhan hak tentunya harus diberikan kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkan pemenuhan tersebut, untuk itu diperlukan adanya kualifikasi kriteria pihak kreditur yang harus mendapat pemenuhan haknya sebagai kreditur konkuren. Dengan mengingat bahwa tidak adanya rumusan mengenai kriteria kreditur konkuren dalam KUHPerdara maka perlu dicoba untuk merumuskan kriteria yang dimaksud tersebut.

Mengacu pada Pasal 1754 KUHPerdara, Pasal 1233 KUHPerdara mengenai perjanjian hutang-piutang yang lahir karena kesepakatan, serta Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang selanjutnya disebut UUF, yang mewajibkan pendaftaran dan pencatatan fidusia, maka dalam konteks kepailitan pendaftaran maupun pencatatan utang dapat menjadi salah satu kriteria yang dimaksud untuk dipenuhi agar kreditur konkuren dapat menjadi kreditur yang haknya dapat dipenuhi saat debitur mengalami pailit. Dengan melakukan pendaftaran dan kemudian telah masuk dalam daftar piutang maka dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan

hukum bagi kreditur konkuren.

Mengacu pada Pasal 1754 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang maka perjanjian yang dimaksud harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana harus ada pihak yang jelas dan nyata secara subyektif serta juga memenuhi syarat obyektif perjanjian. Dengan demikian, maka untuk mendapat pemenuhan hak, kreditur konkuren harus ada dan nyata serta mendaftarkan utangnya agar pemenuhan haknya sebagai kreditur konkuren dapat diakomodir.

Kepailitan juga memuat supplier-supplier yang tak memperoleh pembayaran dalam kepailitan maka harus dilihat dulu bahwa supplier tersebut termasuk dalam kreditur konkuren. Yang mana kreditur konkuren ini tak termasuk dalam kreditur preferen maupun kreditur separatis. Pelunasan utang kreditur konkuren juga dibayarkan setelah sisa penjualan atau lelang harta pailit sesudah kreditur preferen dan kreditur separatis.

Kreditur konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditur lain atas harta pailit milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rate parte*).⁵¹

Kriteria sebagaimana dirumuskan diatas merupakan hal yang harus

⁵¹ *Ibid*, hal 105

dipenuhi agar dapat dikualifikasikan sebagai kreditur konkuren demi mendapat pemenuhan hak, sehingga tidak semata-mata hanya mengacu pada keberadaan utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Mengacu pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 UUK, melakukan pendaftaran serta melewati proses verifikasi sehingga masuk dalam daftar piutang tetap, maka kreditur sah untuk mendapat pemenuhan haknya sebagai kreditur konkuren.

Adapun beberapa cara supaya kreditur khususnya kreditur konkuren diakui dalam kepailitan ialah harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut yakni :

1. Tidak memiliki jaminan kebendaan yakni tidak memegang hak tanggungan, fidusia, hipotek maupun hak istimewa
2. Piutang bersifat umum yakni tidak ada perjanjian yang menjelaskan ataupun tidak adanya perjanjian khusus yang memberikan prioritas pembayaran.
3. Dapat dibuktikan secara sah artinya memiliki sebuah dokumen pembuktian berupa dokumen utang yang dapat dibuktikan berupa faktur, kontrak, surat pengakuan utang, dan lain-lain.

Setelah diakui kreditur konkuren memiliki hak untuk mengikuti rapat kreditur dalam rangka pembahasan pembagian harta pailit, menerima pelunasan dari hasil penjualan harta pailit setelah kreditur preferen dan separatis terpenuhi, serta mengajukan keberatan jika pembagian hasil pailit dianggap tidak sesuai porsinya.

Permasalahan yang timbul di dalam proses pemberesan harta pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar daripada harta pailit apalagi setelah kreditur preferen dan separatis mengambil haknya, maka secara tak langsung hak piutang kreditur konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan. Dari hal inilah yang menjadi kelemahan yang mana perlindungan hukum kreditur konkuren dianggap lemah. Karena di dalam pembagian harta pelunasan utang kreditur preferen yang didahulukan dan separatis yang terpisah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren. Kreditur konkuren hanya mendapat pelunasan utang setelah kedua kreditur diatas mendapatkan bagiannya. Oleh karena itu pendapatan pelunasan utangnya menjadi lebih kecil dan juga harus dibagikan kebeberapa kreditur konkuren lainnya. Olehnya diperlukan perlindungan hukum yang secara jelas melindungi kreditur konkuren.

Permasalahan lainnya ialah penegak hukum telah mengakui kreditur konkuren dalam kepailitan bergantung pada putusan hakim dan apabila putusan hakim belum memihak kreditur hal ini membuat masyarakat lebih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Jika melakukan upaya hukum tentunya kreditur harus kasasi. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan para kreditur.

Kreditur konkuren dapat melakukan beberapa upaya guna mengamankan haknya diantaranya mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Pranata kepailitan dapat menjadi upaya hukum yang tepat guna mengamankan kepentingan kreditur khususnya kreditur konkuren. Hal

ini dapat dilihat dari tujuan dari adanya UUK&PKPU yakni:⁵²

1. Kepailitan mempunyai tujuan dengan adanya perebutan harta debitur yang dilakukan oleh para kreditur.
2. Kepailitan mempunyai tujuan guna menghindari kekayaan debitur dieksekusi oleh kreditur separatis dengan tidak memperhatikan kreditur lainnya.
3. Kepailitan mempunyai tujuan guna menghindari kreditur maupun debitur melakukan kecurangan. Contohnya adalah debitur yang berusaha memberi keuntungan tertentu kepada seorang kreditur sehingga merugikan kreditur lainnya atau harta kekayaan debitur dilarikan oleh debitur sendiri untuk menghindari kewajibannya kepada para kreditur.

Pada UUK&PKPU dikenal juga upaya hukum terhadap putusan kepailitan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Adapun upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kepailitan ialah kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena hal itu UUK&PKPU juga perlu adanya pengaturan kedudukan kreditur secara jelas, yakni aturan mengenai pengawasan yang perlu diperketat serta sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu adanya pengaturan.

Pada praktiknya, proses kepailitan masih merugikan para kreditur konkuren karena tidak memiliki hak jaminan dari debitur, sehingga dalam

⁵² Azarine, C. E., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat*, 2(2), hal 83

pemberesan harta pailit seringkali kreditur konkuren berada dalam kondisi yang dirugikan, karena kreditur konkuren telah rugi memberikan jasa atau barang kepada debitur.

Adanya kepailitan memang merupakan solusi bagi Kreditur menuntut piutangnya dibayarkan debiturnya. Adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur akan mengamankan harta debitur yang akan dijadikan pelunasan. Dalam kepailitan, terdapat Kreditur preferen, Kreditur separatis, dan Kreditur konkuren yang berlaku hierarki.

Meskipun dalam UU Kepailitan terdapat tujuan untuk memperhatikan Kreditur lainnya dari eksekusi jaminan dan adanya asas keadilan untuk memperhatikan seluruh Krediturnya, hal tersebut belum cukup untuk memberikan keamanan bagi Kreditur konkuren yang berada di hierarki paling bawah. Sehingga pada pelaksanaan kepailitan, Kreditur konkuren masih belum mendapatkan jaminan atas pelunasan piutangnya, oleh sebab itu diperlukan adanya upaya-upaya perlindungan kepada Kreditur konkuren.

B. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PEMBERESAN KEPAILITAN

Hukum di dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan suatu sarana untuk terciptanya ketertiban umum serta ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu wujud terlaksanakannya suatu hukum ialah dengan adanya penyelesaian suatu sengketa salah satunya ialah sengketa kepailitan. Disahkannya UUK & KPKPU ini melihat karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga banyak permasalahan yang

muncul di masyarakat salah satunya terkait dengan piutang.⁵³

Tiap-tiap yang berhutang yakni debitur yang tidak dapat membayar hutangnya dan mengalami henti bayar baik atas laporan pribadi ataupun karena permohonan seseorang atau lebih dalam hal ini yakni Kreditur, dengan adanya suatu putusan majelis hakim yang telah memberikan pernyataan pailit dan akan menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan kepailitan yang utama ialah dijatuhkannya suatu putusan kepailitan pada pihak debitur yang dinyatakan pailit yakni membuat hilangnya hak untuk melakukan penguasaan serta pengurusan harta bendanya. Adapula pengurusan serta penguasaan harta bendanya tersebut berpindah tangan pada kurator maupun Balai Peninggalan Harta.⁵⁴

Akibat hukum yang lain yakni terkait adanya kepailitan ialah seperti yang dituangkan dalam pasal 41 Undang-undang Kepailitan yaitu bahwa terkait kepentingan pengurusan harta pailit maka dapat dimintakan sebuah pembatalan terhadap segala perbuatan hukum debitur yang dinyatakan pailit yang merugikan Kreditur, yang dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit. Adapun akibat hukum lainnya karena adanya Kepailitan ialah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Debitur tak bisa melakukan Tindakan kepengurusan ataupun

⁵³ Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.

⁵⁴ Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanannya di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 353-354

⁵⁵ Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta. 2003 Hlm 166

memudahkan hak atas segala sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur melanggar pengurus dapat melakukan segala sesuatu untuk memberikan kepastian bahwa harta debitur tidak mengalami kerugian karena Tindakan debitur tersebut.

- b) Debitur tak bisa dipaksa untuk melakukan pembayaran utang-utangnya dan semua Tindakan eksekusi yang telah diulai untuk mendapatkan pelunasan hutang harus ditanggihkan
- c) Debitur berhak membayar utangnya pada semua Kreditur
- d) Kesemuaa sitaan yang telah dipasang berakhir.

Pasal 21 UUK & KPKPU secara tegas menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun pada perkembangannya, banyak debitur yang berusaha melakukan perbuatan hukum yang menyimpang dengan menghindari dengan cara memindahkan asetnya sebelum dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Hal tersebut dapat merugikan Kreditur karena debitur tidak dapat secara maksimal membayarkan hutangnya karena berkurangnya harta yang dipailitkan dampaknya pelunasan hutang kepada kreditur tidak maksimal.

Walaupun didalam kepailitan khususnya apabila telah dijatuhkannya suatu putusan pailit di pengadilan hal tersebut tidak akan membuat debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, akan tetapi debitur kehilangan kekuasaannya serta kewenangannya untuk mengurus semua harta kekayaannya. Debitur yang telah dinyatakan pailit

dapat kehilangan semua hak keperdataannya guna penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya sebagaimana sudah ditetapkan dalam boedel pailit.

Undang-undang Kepailitan menjamin hak para Kreditur. Pada UUK&PKPU terdapat tiga jenis Kreditur, yakni Kreditur separatis, Kreditur preferen, dan Kreditur konkuren. Namun diantara ketiga, Kreditur konkuren menjadi Kreditur yang mendapat perlindungan paling lemah atas hak pemenuhan utang.

Dalam konteks kepailitan, Kreditur konkuren tidak memegang hak istimewa maupun jaminan khusus artinya perlindungannya sangat lemah padahal kedudukan Kreditur konkuren sama dengan Kreditur lainnya namun pemenuhan haknya diberikan terakhir setelah hak Kreditur lain terpenuhi. Hal ini menjadi masalah karena dengan kedudukan yang sama tapi Kreditur konkuren dapat dikatakan telah dikesampingkan.

Dalam keadaan seperti ini tentunya Kreditur konkuren menginginkan bahwa debitur tidak jatuh pailit, terlebih lagi debitur yang utangnya lebih besar dibandingkan harta bendanya hal ini akan membuat pelunasan utang pada Kreditur konkuren dalam kasus kepailitan menjadi semu.

Oleh karena itu harus ada perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditur konkuren agar semua pihak dapat mendapatkan keadilan terkait pembagian harta boedel pailit. Seperti halnya perlindungan yang diberikan melalui UUK&PKPU, yang mana mempunyai maksud memberikan perlindungan serta keadilan yang berimbang pada para pihak dalam

menyelesaikan suatu sengketa. Akan tetapi implementasinya tidaklah mudah. Karena UU tersebut tidak dapat membedakan substantif antara kepailitan orang maupun badan hukum.⁵⁶

Memperhatikan perlindungan bagi Kreditur konkuren ialah dengan pembagian harta secara rata atau yang biasa disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip ini ialah sebagai pelengkap dari paritas creditorium dimana jika prinsip ini ialah menyatakan bahwa setiap Kreditur memiliki hak yang sama atas kekayaan debitur, olehnya prinsip *pari passu prorata parte* ini menyatakan bahwa harta kekayaan debitur yang menjadi jaminan bersama yang mana hasilnya harus dibagi secara proporsional antara masing-masing debitur. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur secara lebih berkeadilan sesuai dengan proporsinya⁵⁷, namun bagaimana dengan konsep pengukurannya yang proposional agar Kreditur konkuren mendapat haknya sebagaimana Kreditur separatis dan Kreditur preferen.

Adanya kepailitan tentunya merugikan Kreditur khususnya Kreditur konkuren, sehingga harus ada perlindungan hukum yang diberikan. Seperti halnya kasus yang tersaji yang mana Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sritex dan beberapa anak perusahaannya, seperti PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, pailit.

⁵⁶ Disemadi, H. S., & Gomes, D. Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), (2021). hlm 131

⁵⁷ Shubhan, M.H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Prenada Media.

Putusan ini diambil setelah PT Indo Bharat Rayon (IBR) mengajukan permohonan pailit, PT Sritex lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan homologasi sebelumnya.

Kemudian jumlah utang Sritex memiliki total utang sekitar Rp 14,6 triliun kepada berbagai bank dan perusahaan pembiayaan, dengan utang terbesar kepada BCA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat ini menghadapi situasi pailit yang signifikan setelah putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada tanggal 21 Oktober 2024, dalam dukungan pemerintah Komisi VII DPR RI berencana membentuk panitia kerja untuk menyelamatkan PT Sritex pasca putusan pailit, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak sosial dan ekonomi dari situasi ini. Tetapi dengan situasi yang terus berkembang, PT Sritex berupaya keras untuk mempertahankan operasionalnya sambil menantikan keputusan dari Mahkamah Agung mengenai kasasi yang diajukan.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh CV Prima Karya terhadap empat perusahaan lain, yakni PT. Sri Rejeki Isman Tbk, PT. Sinar Pantja Djaja, PT. Bitratex Industries, dan PT. Primayudha Mandirijaya, yang disebut sebagai Termohon PKPU. CV Prima Karya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi, khususnya renovasi gedung. Permohonan PKPU diajukan setelah terjadi perselisihan mengenai pembayaran utang atas pekerjaan renovasi yang telah diselesaikan oleh pemohon PKPU.

Pemohon PKPU, CV Prima Karya, mengklaim bahwa pekerjaan renovasi yang dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (termohon PKPU), dimana pembayaran utang dilakukan dalam dua termin, namun pembayaran tersebut belum terealisasi. Dokumen yang menjadi dasar klaim ini adalah Berita Acara Progress yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 83,15% dan sudah diverifikasi oleh kedua belah pihak. Namun, pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung diterima, sehingga pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Semarang.

Alasan utama di balik pengajuan PKPU untuk menghentikan sementara kewajiban pembayaran utang yang harus dipenuhi oleh para termohon PKPU, agar proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih adil dan terstruktur. Pemohon PKPU berharap bahwa dengan adanya penundaan pembayaran utang, para pihak yang terlibat dapat mencapai penyelesaian secara damai melalui mekanisme PKPU yang diatur oleh undang-undang. Permohonan ini juga bertujuan untuk menghindari tindakan-tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan pihak Pemohon, seperti eksekusi atau penyitaan aset.

Proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Semarang melihat bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak terkait masalah hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Tidak diterapkannya standar pembayaran yang tepat dalam kontrak, seperti yang terjadi dalam perkara ini, bisa sangat merugikan kedua belah pihak. Proses permohonan PKPU juga menunjukkan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan rinci, termasuk mengenai mekanisme pembayaran dan tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian dalam hal ini seringkali menjadi penyebab sengketa hukum di dunia usaha.

Berangkat dari kasus ini, penerapan ketentuan PKPU berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap Pemohon PKPU, yang dalam konteks kepailitan merupakan Kreditor konkuren, agar mendapatkan pemenuhan haknya.

Mekanisme ini memberi waktu kepada Kreditor khususnya Kreditor konkuren untuk menyusun rencana pembayaran yang realistis dan memungkinkan para pihak untuk melakukan negosiasi atau mediasi. PKPU ada guna terciptanya solusi yang lebih terstruktur dalam mengatasi persoalan utang piutang antara perusahaan.

Permohonan PKPU dilakukan dengan tujuan pemenuhan pembayaran hutang debitur kepada para Kreditor dengan cara penawaran pembayaran sebagian atau seleuruhnya. Kreditor konkuren menjadi salah satu pihak yang mempunyai hak untuk mendapat pelunasan dari debitur. Dalam undang-undang PKPU juga memberikan hak atau perlindungan kepada Kreditor apabila debitur tidak mampu melunasi piutang nya yaitu dengan dilaksanakan PKPU.

Perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh PT Sritex diterima dengan

Kreditur dan disahkan dalam putusan homologasi. Namun setelah 2 tahun berlalu, putusan homologasi tersebut dimohonkan pembatalannya karena PT Sritex tidak mampu memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama. Untuk diketahui, PT Sritex sempat mengajukan gugatan lain-lain dalam perkara PKPU dengan pihak tergugat PT Indo Bharat Rayon pasca homologasi. Perjanjian perdamaian dalam putusan PT. 12/Pdt. Sus-PKPU/2021 tidak dibatalkan, mayoritas Kreditur konkuren menyetujui, sehingga status PKPU sementara berakhir dengan itu PT Sritex tidak jadi dinyatakan pailit. Namun, batal karena debitur lalai memenuhi perjanjian tersebut yang berakibat hukum debitur dinyatakan pailit.⁵⁸

Penelitian tersebut bahwasannya debitur telah lalai dengan tidak memenuhi perjanjian perdamaian tersebut. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur terkait hal tersebut yang dapat membatalkan suatu perjanjian perdamaian maka dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut diantaranya ialah:⁵⁹

1. Pelaksanaan kesepakatan
2. Kesepakatan perjanjian dengan pembayaran kompensasi
3. Kompensasi semata
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian dengan kompensasi

⁵⁸ Lasmauli Noverita, "Analisis hukum mengungkap penyebab kepailitan PT Sri Rejeki Isman" *Jurnal Hukum Dirgantara*. vol 15 No 2 (2025): hlm 8

⁵⁹ Adithio, S. R., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(2), hlm 225.

Mengingat akta perdamaian yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan telah disahkan oleh majelis hakim, jika salah satu pihak melanggar hukum seperti tersebut di atas maka pihak terutama Kreditur dapat mengajukan permohonan yang berakibat pembatalan akta perdamaian hutang piutang.⁶⁰

Pembatalan itu berdasarkan dengan adanya ketentuan di Pasal 130 HIR dan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, apabila adanya perjanjian damai yang telah disahkan hakim dan tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak debitur dan Kreditur maka, pengadilan berhak meminta pelaksanaannya secara paksa karena salah satu pihak menolak melakukannya secara sukarela. Oleh karena itu tidak ada kompensasi yang diberikan, hanya permintaan eksekusi.⁶¹

Debitur yang lalai dalam pemenuhan pembayaran dengan begitu Kreditur dapat melakukan suatu upaya hukum yakni dengan melakukan upaya pembatalan perjanjian perdamaian atau dapat disebut akta damai (homologasi) di pengadilan niaga tempat akta tersebut dibuat dan disahkan oleh majelis hakim pembatalan tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 170 Ayat 1 UUK&PKPU.⁶²

Berdasarkan dasar hukum dan substansi perjanjian perdamaian maka Kreditur melakukan upaya permohonan pembatalan perjanjian perdamaian

⁶⁰ Riko Kurnia Putra and Maerjo Moch Djais, "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

⁶¹ *ibid*

⁶² Surya Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012).

dengan alasan debitur telah lalai melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian yang telah disahkan oleh hakim pengadilan niaga dan mengesahkan suatu perjanjian tersebut dan meminta perjanjian perdamaian tersebut harus dinyatakan batal secara hukum, sehingga dengan batalnya perjanjian perdamaian tersebut oleh majelis hakim, Kreditur dapat meminta haknya kembali dengan mengajukan tagihan kepada debitur yang dinyatakan lalai.

Mekanisme pembatalan suatu perjanjian umumnya harus dilakukan di pengadilan apabila yang dibatalkan termasuk ke dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan syarat objektif suatu perjanjian⁶³ Sehingga mau tidak mau debitur wajib membayarkan utangnya khususnya kepada Kreditur konkuren karena Kreditur konkuren tidak mempunyai hak yang diisitimewakan seperti Kreditur preferen dan juga Kreditur separatis.

Tak jarang banyak Kreditur separatis yang mengajukan pailit terhadap debitur sehingga Kreditur separatis langsung memberikan kuasa kepada kurator untuk melakukan penjualan terhadap benda jaminan kebendaan yang melekat kepada kreditur separatis dan tidak mengurangi hak kreditur separatis dalam pembagian utang debitur kepada kreditur separatis dan jikalau tidak mencukupi nilai utang, kreditur separatis bisa masuk menjadi kreditur konkuren untuk mengambil sisa utangnya yang menjadi hak kreditur separatis untuk melakukan pelunasan atas utangnya.⁶⁴

⁶³ Adithio, S. R., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(2), hlm 228

⁶⁴ Baginda, I. V. (2020). Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur

Dari hal tersebut diatas tentunya sangat merugikan kreditur konkuren karena dia tidak di dahulukan seperti kreditur preferen dan juga apabila kreditur separatis belum tercukupi jumlah piutangnya maka ia dapat meminta haknya dengan menjadi kreditur konkuren. Hal ini dapat berakibat kreditur konkuren mendapatkan sedikit bagian piutangnya dari debitur yang dinyatakan pailit. Oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum kepada kreditur konkuren dengan beberapa cara.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur konkuren ialah dengan melakukan pendaftaran utang sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kreditur konkuren. Utang yang terdaftar dan lolos dalam proses verifikasi serta dimasukkan dalam daftar piutang tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur preferen atas pemenuhan haknya. Lolos verifikasi penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 UUK agar keberadaannya diakui secara hukum dan berhak untuk ikut serta dalam pembagian hasil boedel pailit.

Kreditur konkuren yang menuntut pemenuhan haknya, berdasarkan Pasal 281-Pasal 284 UUK harus hadir dalam rapat kreditur untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan rencana pembayaran, ataupun mengusulkan rencana mengenai proporsi pembagian utang. Dalam rapat ini kreditur konkuren yang telah terdaftar memiliki hak suara yang juga dipertimbangkan, dan tinggal menunggu pembagian hasil penjualan boedel pailit sesuai dengan pembagian.

Pailit Insolven. *Lex Privatum*, 8(1). Hal 104

Dalam urutan pembayaran utang atau pembagian hasil boedel pailit oleh Kurator, kreditur konkuren merupakan urutan terakhir dan hanya mendapatkan sisa yang dianggap proposional berdasarkan asas pari passu.

Dengan melaksanakan seluruh prosedur ini maka pihak kreditur konkuren dapat memegang dan menjamin kepastian hukum pemenuhan haknya. Dengan memenuhi semua tahap-tahap prosedur mulai dari pendaftaran sampai dengan ikut serta dalam rapat kreditur, dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren.

Dengan melewati semua prosedur yang sah, kreditur konkuren mendapat jaminan atas haknya dalam memberikan voting dan mendapatkan bagian dari sisa harta pailit yang proposional oleh Kurator. Mengacu pada Pasal 72, bahwa kreditur yang telah diakui mendapat hak untuk mengawasi dan keberatan atas tindakan kurator yang dianggap merugikan, sehingga dalam hal ini memberikan makna perlindungan bahwa keberadaan kreditur konkuren tidak pasif.

Kreditur konkuren yang terdaftar dan masuk dalam daftar piutang tetap dan telah mengikuti seluruh prosedur namun tidak menerima bagiannya maka mendapat perlindungan dalam bentuk gugatan kepada debitur yang telah wanprestasi demi mendapatkan haknya. Dalam ini tentunya jelas bahwa ada jaminan hukum atas hak pembayarannya selama prosedur sudah dilaksanakan dengan benar.

Adapun manfaat di daftarkannya utang bagi para kreditur ialah adanya pengakuan resmi sebagai kreditur, dengan begitu kreditur resmi masuk ke

dalam daftar piutang yang dibuat oleh kurator sesuai dengan ketentuan pasal 117-118 UUK&PKPU, karena tanpa adanya pendaftaram hak tagih dapat terabaikan karena tidak di verifikasi, selain itu manfaat pendaftaran utang bagi kreditur konkuren ialah dengan mengikuti rapat pencocokan utang agar dapat diverifikasi bahwa piutang memang diakui.

Selain daripada itu perlindungan hukum bagi kreditur konkuren yang mendaftarkan utangnya ialah bahwa kreditur berhak atas pembagian harta debitur yang dinyatakan pailit, karena jika tidak melakukan pendaftaran maka kreditur dapat kehilangan kesempatan menerima pembayaran. Dan juga pendaftaran utang dapat memberikan kepastian hukum karena tagihan kreditur dicatat dan diverifikasi yang akan meminimalisir sengketa antara kreditur dan debitur. Dari di daftarkannya utang kreditur juga dapat mengajukan keberatan apabila ada piutang lain yang merugikan kreditur dan dapat mengajukan keberatan bahkan dapat melalui jalur hukum.

Adapun beberapa wujud perlindungan hukum kreditur konkuren berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU di dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg ialah sebagai berikut: ⁶⁵

1. Pencocokan utang (verifikasi)

Pencocokan utang dalam hal ini diatur dalam pasal 113-143 UUK&PKPU. Pencocokan ini ialah penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukam pertimbangan dan urutan

⁶⁵ Idham, I., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 753.

hak masing-masing kreditur.

Rapat verifikasi dihadiri oleh:

- a. Hakim pengawas (pencatat pimpinan rapat)
- b. Panitera (pencatat)
- c. Debitur harus hadir dan tak dapat di wakilkan sesuai dengan pasal 121 UUK&PKPU
- d. Semua kreditur dapat hadir atau diwakilkan sesuai dengan pasal 123 UUK&PKPU
- e. Kurator harus hadir

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi ialah:

- a) Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui serta daftar piutang yang sementara dibantah oleh kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK dan PKPU).
- b) Setiap kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang berhak meminta kurator memberikan penjelasan mengenai masing-masing piutang dan kedudukannya dalam daftar tersebut (Pasal 124 ayat (2) UUK dan PKPU).
- c) Kurator memiliki kewenangan untuk menarik kembali pengakuan sementara atas suatu piutang atau meminta agar kreditur membuktikan kebenaran piutangnya dengan sumpah, apabila piutang tersebut tidak dibantah

(Pasal 124 ayat (3) UUK dan PKPU).

- d) Apabila kreditur telah meninggal, kurator dapat meminta ahli warisnya untuk memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mereka meyakini dengan itikad baik bahwa piutang tersebut benar-benar ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK dan PKPU).
- e) Untuk piutang yang diminta diperkuat dengan sumpah, namun sumpah belum dilaksanakan karena kreditur tidak hadir atau tidak diwakili, piutang tersebut diterima dengan catatan sementara sampai sumpah dilakukan pada waktu yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK dan PKPU).

2. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang debitur pailit kepada para kreditur

Sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 2 dan 3 UUK & PKPU mempunyai arti Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur

Sementara ketentuan ayat (3) mempunyai arti Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

3. Menghadiri rapat kreditur

UUK dan PKPU mengatur terkait rapat kreditur untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur konkuren untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pengurusan pemberesan boedel pailit. Sehingga dengan adanya ketentuan mekanisme tersebut kreditur dapat secara langsung membela hak-hak piutangnya dan dimilikinya tersebut dengan memberikan suaranya pada rapat kreditur. Keputusan yang diambil dalam rapat kreditur di dasarkan pada hasil voting yang akan dilakukan pada seluruh kreditur konkuren.

Hal-hal yang dapat diputuskan dalam rapat kreditur untuk memberikan perlindungan hukum pada kreditur konkuren atas pemenuhan piutangnya dari harta kekayaan debitur pailiy adalah:

- a. Pasal 71 ayat 2 terkait pemberhentian dan pengangkatan kurator
- b. Pasal 80 ayat 2 mengganti panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur tetap atau membentuk panitia kreditur jika sebelumnya tak terbentuk panitia kreditur sementara.
- c. Pasal 151 terkait penerimaan atau mengesahkan rencana perdamaian

yang ditawarkan debitur pailit.

- d. Pasal 187 ayat 1 terkait pemberian pendapat pada hakim pengawas terkait dengan cara pemberesan harta pailit dan jika perlu untuk mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukan setelah berakhirnya tenggang waktu.

4. Perdamaian

Dalam ketentuan pasal 265 UUK & PKPU. Hal ini ialah salah satu upaya yang diberikan oleh undang-undang pada debitur pailit dalam memberikan penawaran pelunasan piutangnya pada kreditur dalam wujud perdamaian.

Perdamaian dalam proses kepailitan pada dasarnya sama dengan perdamaian pada umumnya, yang intinya harus adanya kata sepakat antara para pihak yang bertikai. Perdamaian dalam proses kepailitan kata sepakat diharapkan tercapai antara debitur pailit dan para kreditur konkuren terhadap perdamaian yang diusulkan debitur tersebut.

Adanya ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme keikutsertaan kreditur konkuren secara langsung dalam memutuskan diterima atau ditolaknya suatu rencana perdamaian yang akan diajukan oleh debitur pailit maka sudah jelas UUK&PKPU memberikan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren untuk menentukan sikap terkait dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit kepadanya. Sehingga dengan ini para kreditur konkuren tersebut dapat mempergunakan hak suara yang dimilikinya dalam rapat kreditur

untuk menerima atau menolak rencana perdamaian demi kepentingan kreditur konkuren mendapatkan pemenuhan haknya atas harta kekayaan debitur pailit. Diterimanya rencana perdamaian (*accord*) yang diajukan oleh debitur pailit, akan mengakhiri keadaan pailit debitur tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan dan PKPU yang menyangkut hal-hal yang dapat dilakukan oleh kreditur konkuren apabila terdapat rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh kreditur konkuren untuk memperoleh perlindungan hukum guna terjamin pemenuhan hak atas harta kekayaan debitur pailit.

Kesemua ketentuan yang terdapat dalam UUK&PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren guna mendapatkan sebuah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak yang dimilikinya atas harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit (*boedel pailit*). Kreditur konkuren dapat mempergunakan ketentuan-ketentuan tersebut guna melindungi ketersediaan *boedel pailit* yang merupakan sumber pelunasan pembayaran piutang yang dimilikinya, agar jangan sampai terjadi adanya itikad buruk atau kesalahan, baik yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam kepailitan yang dapat mengurangi nilai *boedel pailit*, sehingga merugikan kreditur konkuren.⁶⁶

⁶⁶ Idham, I., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), hal 752

Selain aturan dalam bentuk perundang-undangan yaitu UUK&PKPU, diperlukannya perhatian khusus dari pengurus PKPU sampai dengan kreditur itu sendiri. Selain pengawasan, pengurus PKPU juga harus selalu menanamkan asas perlakuan yang sama antara kreditur secara seimbang (*Paritas Creditorium*). Sebagaimana asas keseimbangan yang melandasi penerapan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUK&PKPU.

Adanya *Paritas Creditorium* menjadi jaminan bagi lahirnya perlindungan hukum bagi kreditur konkuren sebagaimana yang diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Adanya perlindungan hukum ialah upaya yang diberikan pada subjek hukum yang selaras dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek kepastian yang pada hakikatnya tujuan hukum ialah pasti berbicara tentang kepastian, jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan identitas dirinya, dan apabila hukum tidak memiliki identitas ataupun jati diri maka hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang berlaku bagi setiap orang. Maka oleh dari itu adanya perlindungan hukum merupakan salah satu perantara guna memberikan kepastian hukum.

Olehnya Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepastian hukum, sebab pada dasarnya tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan makna dan jati dirinya. Jika hal itu terjadi, hukum tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman yang mengikat

setiap orang. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi sarana penting untuk menjamin adanya kepastian hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI KREDITUR YANG DIAKUI SEBAGAI KREDITUR KONKUREN DALAM KEPAILITAN

Kualifikasi dan kedudukan kreditur yang diakui sebagaimana yang dirumuskan untuk dapat dikualifikasikan sebagai kreditur konkuren agar mendapat pemenuhan haknya yakni kreditur yang telah mendaftarkan utangnya, merupakan kreditur yang nyata, dipastikan tidak memegang hak kebendaan dan hak istimewa untuk didahulukan, serta lolos verifikasi sehingga masuk pada daftar piutang. Hal ini dimaksudkan supaya pembagian pelunasan utang secara jelas dikarenakan pembagiannya adalah setelah kreditur preferen dan kreditur separatis mendapatkan pelunasan utangnya. Sehingga terciptanya perlindungan hukum bagi kreditur konkuren. Putusan PT Sritex menunjukkan bahwa proses verifikasi piutang dan masuknya kreditur dalam daftar piutang tetap menjadi syarat utama penentuan status kreditur konkuren.

2. PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PEMBERESAN KEPAILITAN

Kreditur konkuren yang telah memenuhi prosedur yang benar untuk mendapatkan haknya mendapat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pemenuhan haknya. Adapun beberapa cara

yang dapat dilakukan kreditur konkuren agar dapat diakui dan berhak mendapat haknya yaitu dengan memenuhi prosedur pendaftaran piutang dan memastikan lolos verifikasi serta masuk dalam daftar piutang tetap.

Bentuk perlindungan hukum kreditur konkuren diantaranya pecocokan utang, pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang debitur pailit, menghadiri rapat kreditur, dan perdamaian. Dengan prosedur yang benar maka kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran utang, atau jika tidak terpenuhi maka dapat membuat gugatan kepada debitur. Tujuan pelaksanaan prosedur yang benar agar kreditur konkuren mendapatkan jaminan kepastian hukum yang merupakan wujud atau bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren.

B. SARAN

1. Kepada Negara, diharapkan dapat merumuskan aturan mengenai kriteria Kreditur Konkuren yang berhak dikualifikasikan dan diakui dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan dibuat rumusan yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur konkuren dalam pemenuhan hak, agar dapat memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik
Kebidanan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Holf, J. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: PT. Tata
Nusa, 2000)

J.B. Huizink, *Insolventie*, penerjemah Pusat Studi Hukum dan
Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2004)

Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*,
(Jakarta: Pramadya Pramita, 1974)

Mertokusumo, S., *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke duabelas
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)

Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2012)

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta:
Rineka

Cipta. 2007)

Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta: 1993)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002)

Surya Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tatanusa,

2012). Shubhan, M.H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di

Peradilan. Jakarta: Prenada Media.

Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanannya di Indonesia.

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

Ababil, M. A., & Tombi, J. T. N. H. (2025). PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM KEPAILITAN INDONESIA: ANTARA NORMA HUKUM DAN KENYATAAN. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 38-53.

Adithio, S. R., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis

Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(2), 215-231.

Andany, A. P., & Afriana, A., *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Volume 3 Nomor 1, 2021

Arfana, Nano Tresna. "Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma,

- MK Tolak Uji KUHPperdata.” Mahkamah Konstitusi, 2023.
- Azarine, C. E., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat*, 2(2), 80-92.
- Baginda, I. V. (2020). Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. *Lex Privatum*, 8(1).
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.
- Firmansyah, Y. R. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 220-229.
- Idham, I., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 747-760.
- Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-12.
- Lasmauli Noverita, *Analisis Hukum Mengungkap Penyebab*

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman, Jurnal Hukum Dirgantara.

Volume 15 Nomor 2, 2025

Lestari, P. P. I., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Perluasan Pengaturan
Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum
Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*,
8(10),
1495-1503.

Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditur Konkuren
Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97-108.

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan
Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara
Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Yang Berat Undang- Undang RI, Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
2009.

Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *Perlindungan Kreditur
Konkuren dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai,
Volume 12 Nomor 2, 2020

Riko Kurnia Putra and Maerjo Moch Djais, “Gugatan Wanprestasi
Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri
Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg,”

Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016).

Widiarnako, *Dampak Implementasi Undang- Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis 8, 1999

C. Lain-lain

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. <https://law.uin-suka.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOMPLETE%20hal%20%20486.pdf> diakses pada 31 Agustus 2025

D. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pembayaran Utang (PKPU).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks dan

Putusan Pailit Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks.

F. Karya Ilmiah

Arrofin Damaswara, *Upaya Hukum Kreditur Konkuren Dalam Pelunasan Piutang Dari Debitur Pasca Putusan Pailit*. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012

Maniah. (2022). “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan”. Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (diakses melalui <https://repository.unissula.ac.id/30975/1/10302000045.pdf> , pada tanggal 2 September 2025 pukul 07.00 WIB).

Poppy Indaryati, Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, 2021

Romi Habie, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditur Konkuren yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang Dalam Perkara Kepailitan*, Tesis Magistes Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023

Setiono, “Rule of Law”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004

Salman Alfari, (2021). “Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya”. Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, (diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30412>, pada

tanggal 2 September 2025 pukul 08.10 WIB)

Shinta Karina Astuti, (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT. Istaka Karya (Persero) dalam Pailit”. Skripsi: Universitas Islam Indonesia. (diakses melalui <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/dspace.uii.ac.id/123456789/50293>, pada tanggal 2 September 2025 pukul 07.30 WIB).